

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Hj. Rahmatiah HL

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial lainnya. Dan hukum pidana Islam memberikan jaminan terhadap tegaknya harkat kemanusiaan, tidak mendiskriminasikan pada siapa yang melakukannya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk, pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hukum Pidana Islam, HAM.

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Berbagai macam media cetak seperti Koran, majalah tabloit atau media cetak lainnya sering diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Dan jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi

dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.¹

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah "Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".²

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dalam al-qu'ran menjelaskan tentang syariat Islam, seperti orang yang berzina harus 100 kali dicambuk bagi pelakunya yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda atau yang sudah menikah maka hukumannya adalah rajam. Sehingga dalam Al-Quran QS Al-Israa' (17): 32 melarang umatnya untuk mendekati zina, yang berbunyi:

¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 88.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1-2.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*³

Upaya perancangan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi.⁴

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:⁵

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang : PT Syifa, 1988), h. 286.

⁴ Romli Atmasassmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 106.

⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 135-144.

dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.

Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

- a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

- b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional,⁶ atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.⁷

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada

⁶ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 39.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998), h. 58.

kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Korban tindak pidana perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Dari uraian di atas, penulis batasi bahasan pada:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

B. Pembahasan

1. Tindak Pidana Perkosaan Dalam hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama, kecuali perbedaan tentang hukuman yang diberikan. Menurut para ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau oleh orang yang sudah menikah, selama persetubuhan itu dilakukan diluar pernikahan dan tidak mengikuti syari'at Islam dengan benar, hal ini disebut dengan zina dan dianggap sebagai melawan hukum. Dalam hukum Islam perbuatan berzina tidak memandang dari segi mana pun baik dilakukan dengan sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.⁸

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu dalam hukum positif zina tidak diberikan hukuman, selama dari salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Karena hukum positif

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 69.

menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena kerugian semata atau ada yang merasadirugikan. *Hukum positif* mengalami kesulitan membuktikan siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu jarimah kesusilaan, hal seperti ini sangat sulit dibuktikan apa lagi dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam zina merupakan perbuatan yang terlarang sebagai mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dengan jelas pezina dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok *jarimah hudud* ini megancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya anggota tubuh pelaku jarimah. Sebagai mana telah dijelaskan hukuman jarimah zina dalam QS An-Nur ayat (2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*⁹

Pemberian sanksi yang sangat berat bagi pelaku perzinaan, selain karena anggapan zina merupakan perbuatan yang sangat terkutuk serta menyebabkan terganggunya kemaslahatan umum, juga karena Islam telah menawarkan bentuk biologis secara legal, terhormat, dan manusiawi, yaitu institusi pernikahan. Tawaran itu di berikan pada saat yang kritis sampai pada taraf kewaiban untuk melaksanakannya. Jadi, wajar jika pelaku perzinaan di berikan hukuman yang berat karena sebelumnya sudah di berikan alternatif melalui perikahan. Pemilihan alternatif pelampiasan seksualitas selain melalui institusi nikah adalah disebut sebagai pembangkang terhadap pembuat syari'at dan pelaku layak dihukum berat.

Bagi para pelaku *jarimah zina* ini ditetapkan tiga hukuman, yaitu hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan (*Isolasi*), dan hukum rajam. Hukuman dera dan pengasingan diterapkan bagi pelaku zina *ghair muhsan*, yaitu pelaku zina yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan ditujukan bagi mereka yang *muhsan*, yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak.

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku *zina muhsan*, yaitu dengan

⁹ Zabarjad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 279.

tambahan hukuman rajam, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksual yang sah, melalui pernikahan. Ia telah mengingkari nikmat yang telah Tuhan berikan kepadanya.

Dengan demikian, pengingkaran terhadap nikmat yang telah Tuhan berikan harus dibalas dengan hukuman rajam, dengan maksud memberikan efek jera bagi pelaku perzinaan. Padahal nikmat pernikahan yang Tuhan karuniakan kepadanya tidaklah disertai dengan paksaan untuk berada pada status quo. Kalau yang bersangkutan tidak lagi merasakan kepuasan dalam penyaluran biologisnya, tanpa harus melalui pintu yang terlarang atau berzina, Tuhan juga telah memberikan keleluasaan untuk memilih cara lain, yaitu melalui cara lain, yaitu melalui poligami. Walaupun tidak dianjurkan, bila dibandingkan dengan berzina, cara terakhir ini masi bisa dipertanggungjawabkan.¹⁰

Sesungguhnya hukuman rajam adalah sanksi bagi orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Sedangkan dalam hukum Islam, seseorang yang memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina, ia juga dapat dikenai takzir. Jika telah terbukti, pelaku dapat diberi hukuman had zina yang berupa hukuman rajam (dilempar dengan batu kecil) sampai mati, jika pelakunya telah menikah, atau dera (cambuk) 100 kali jika pelakunya belum pernah menikah. Sedangkan hukuman takzir hanya dikenakan kepada pelaku yang belum menikah, mengingat pelaku yang sudah menikah hukumannya rajam sampai mati.

Bagi wanita yang diperkosa, tidak dianggap berdosa dan oleh sebab itu tidak dikenakan hukuman, karena ia tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja.¹¹ Dasarnya adalah (QS An-Nur (24): 33 dan Al-An'am (6): 119). Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS An-Nur (24): 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا
تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang

¹⁰ Rahmat Hakim, *op. cit.*, h. 71.

¹¹ Hasan Saleh, *op. cit.*, h. 441.

meminginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka,¹² jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu¹³. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu¹⁴.

Oleh karena adanya unsur paksaan inilah yang menjadikannya syubhat. Nabi Saw, menegaskan bahwa hudud harus dihindari jika terdapat unsur *syubhat* (keraguan). Menurut 'Abd Al-Qadir' Audah dalam bukunya "Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami" (1987: 364): "jika ada laki-laki hendak memperkosa wanita, sedangkan untuk membela diri tidak ada cara lain kecuali dengan cara membunuh, maka tindakan bela diri ini wajib".

Jika wanita yang diperkosa tidak dapat mendatangkan saksi, maka ia dapat mengajukan bukti lain, misalnya melalui pemeriksaan dokter atau pembuktian lain yang menyampaikan pada kesimpulan bahwa dirinya telah diperkosa.

Hak asasi manusia merupakan suatu kehormatan yang melekat dalam diri manusia. Siapa yang melanggar dan merusaknya patut digolongkan sebagai pelaku kriminal yang harus ditangani melalui hukum Islam. Penanganan ini merupakan suatu bentuk tindakan yang diimplementasikan.

Pada eksistensi hukum Islam sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya hukum pidana Islam adalah memberikan jaminan terhadap tegaknya harkat kemanusiaan, tidak mendiskriminasikan pada siapa yang melakukannya, namun pada objek perbuatan apa yang dilakukannya.

Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan manusia bermasyarakat, adalah untuk mewujudkan kemashlahatan atau kesejahteraan manusia secara umum, yang mana tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum agama adalah untuk menciptakan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan tertier mereka. Dalam hal ini, Abd. Wahhab Khalaf.¹⁵ merumuskan kemashlahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi: mashlahah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum mencegah terjadinya

¹² Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal

¹³ Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

¹⁴ Maksudnya, Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

¹⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy, Cet. II: Gema Risalah Press, Bandung, 1997, hlm. 146 dan 354-355

kerusakan. Mashlahah itu ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. Mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum nash. Kemashlahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1) Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Din*). 2) hak memelihara jiwa dan kemashlahatan fisik (*hifz an-Nafs*). 3) hak memelihara keturan (*hifz an-Nasl*). 4) hak memelihara harta benda atau milik pribadi (*hifz al-Maal*). 5) Hak memelihara kepentingan umum (*hifz al-Ummah*).¹⁶Oleh karenanya dalam hukum pidana Islam, khususnya jarimah (perbuatan pidana) ialah terdapatnya larangan-larangan syara yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta'zir bagi pelakunya, hal ini dikarenakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan perbuatan tersebut dengan konsep *al-maqasid asy-syari'ah* yang telah ada, larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah oleh syara' atau yang diperintahkan untuk menjauhinya atau meninggalkannya.¹⁷

Suatu perbuatan dianggap jarimah jika memenuhi unsur-unsur umum yang ada tiga: nash yang melarang perbuatan dan mencantumkan hukuman terhdapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formil (*ar-rukhn asy-syar'i*), unsur materil (*ar-rukhn al-Maddiy*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau perbuatan tidak nyata. Unsur moril (*ar-rukhn al-'Adabby*) yaitu si pelaku adalah orang mukallaf, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) dari perbuatan atau sikap tidak berbuat.¹⁸ Ada dua syarat yang harus terdapat pada orang mukallaf, yaitu sanggup memahami nash-nash hukum yang berisi hukum taklifi dan pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Dalam hal ini, kecenderungan seorang anak untuk berbuat jahat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut aliran yang membahasnya, antara lain, *pertama* : aliran biologi kriminal, yang menyatakan bahwa orang menjadi jahat karena memang dilahirkan sebagai penjahat. *Kedua*: aliran psikologi kriminal yang menyatakan bahwa seorang anak itu menjadi jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimanapenjahat itu hidup, dan ketiga: aliran bio-sosiologi yaitu mencari sebab dari kejahatan baik pada pembawaan yang terdapat pada manusia maupun dalam masyarakat.¹⁹

Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa anak yang melakukan perkosaan tersebut dianggap merupakan jarimah (baik had maupun ta'zir) yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh dan tidak djatuhkan hukuman. Sanksi dalam fiqh

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996, hal. 46

¹⁷ . Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 13

¹⁸ A. Djazuli, *Ibid*, hal.3

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Cet. Ke-3, hal. 267-269

jinayah disebut dengan hukuman. Hukuman dalam bahasa Arab berasal dari kata Uqubah. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat.²⁰

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

...Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.²¹

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan sanksi dalam syari'at Islam adalah pencegahan dan balasan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari perbuatan jarimah.²²

Upaya tujuan hukuman yang pertama adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampumewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian, terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian, maka hukuman terutama ta'zir dapat berbeda-beda sesuai dengan kapasitas pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan atau bahkan yang paling berat seperti hukuman mati tergantung kepada perbuatan pelanggarannya.

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah perbaikan dan pendidikan, mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Selain bagi pribadi pelaku, hukuman djatuhkan bertujuan membentuk masyarakat yang

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 59

²¹ Soenarjo.,dkk, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama, Jakarta,h. 736

²² Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.138

baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.²³

Adapun di dalam penjatuhan hukuman harus dipenuhi syarat-syarat sanksi, agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat, yaitu: hukuman harus ada dasarnya dari syara', hukuman dianggap mempunyai dasar karena ia didasarkan pada sumber-sumber syara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil 'Amri*) seperti dalam hukuman ta'zir.

Dalam hal ini hukuman harus ditetapkan oleh ulil amri maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila ketentuan hukuman tersebut bertentangan, maka batal sifatnya. Hukuman harus bersifat pribadi. Hal ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Hukuman harus bersifat umum, hal ini berarti bahwa hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat dan kedudukannya.²⁴

Ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, mengandung unsur sebagai berikut:

- 1) Hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*) yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan seperti qishash dalam pembunuhan.
- 2) Hukuman pengganti (*Uqubah Badliyah*) adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan seperti hukuman ta'zir yang dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur syubhat atau samar.
- 3) Hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok, seperti seorang pembunuh pewaris tidak mendapatkan warisan dari harta si pembunuh.
- 4) Hukuman pelengkap (*Uqubah Taklimiyah*) yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.²⁵

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman:

- 1) Hukuman yang mempunyai batas tertentu artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas untuk menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi. Seperti hukuman yang termasuk kelompok jarimah hudud dan qishash-diat.
- 2) Hukuman yang merupakan alternaif yaitu batas tertinggi dan terendah hakim

²³ *Ibid*, hal. 138

²⁴ *Ibid*, hal. 141

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 67

dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah ta'zir.²⁶

Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi dalam:

1. Hukuman badan (*Uqubah Badaniyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman jilid, hukuman mati.
2. Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia bukan badannya seperti ancaman, peringatan, dll.
3. Hukuman harta (*Uqubah Maliyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda.²⁷

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu: kekuatan berpikir dan pilihan (*Iradah dan Ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :²⁸

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, yang disebut anak belum (*tamyiz*). Sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan, dan mentalnya.
2. Masa kemampuan berpikir lemah, masa ini mulai sejak umur 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (*Baligh*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan umur 15 (lima belas) tahun.
3. Masa kemampuan berpikir penuh, masa ini mulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (*Sinnur Rusydi*), atau dengan kata lain setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa kaidah hukum yang dikutip Jaih Mubarak seperti di bawah ini:

"Hukuman gugur dari perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila,

Kaidah diatas langsung diadopsi dari sabda Nabi Saw:

...Dari 'Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: pena diangkat dari tiga golongan, orang yang sedang tidur hingga ia bangun; anak kecil sampai ia dewasa; dan orang gila sampai ia sadar (sembuh)". (H.R. Ahmad dari Aisyah

²⁶ *Ibid*, hal. 68

²⁷ A. Wardi Muslih, *Op.Cit*, hal. 144

²⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal.368

r.a)²⁹

Namun demikian, hapusnya hukuman tersebut berkenaan dengan hak Allah (jama'ah), bukan hak hamba. Sebab, syariat Islam memberikan perlindungan yang sempurna terhadap darah dan harta manusia. Hal ini terlihat dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan kekeliruan. Meskipun pembunuhan tersebut tidak disengaja, ia tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu ia harus membebaskan budak dan membayar diyat kepada wali korban (Q.S. An-Nisa 4: 92). Padahal Rasulullah telah menyatakan bahwa Allah SWT memaafkan umat-Nya yang melaukan perbuatan jarimah karena kekeliruan, lupa, dipaksa, atau terpaksa. Oleh karena itu, apa yang dimaafkan Allah adalah dosa terhadap-Nya, sedangkan kesalahan terhadap manusia harus tetap dipertanggungjawabkan secara perdata. Misalnya, anak kecil atau orang gila mencuri sesuatu yang melebihi nishab. Mereka tidak akan dikenai hukuman had potong tangan, sebab hukuman tersebut merupakan hak Allah. Kan tetapi mereka berkewajiban untuk mengembalikan harta yang dicuri atau menggantinya bila rusak.³⁰ Seperti yang dikutip Jaih Mubarak dalam kaidah dibawah ini:

"Perbuatan sengaja anak kecil dan orang gila sama dengan perbuatan kekeliruan".³¹

Kaidah tersebut didasarkan atas ketidak sempurnaan akal yang dimiliki oleh anak kecil dan orang gila, sehingga perbuatan sengaja pun harus dianggap kekeliruan. Para fuqaha sepakat bahwa syarat mukallaf adalah orang yang berakal dan memiliki kemampuan untuk memahami tuntutan. Sebab pembebanan (taklif) adalah tuntutan yang harus dikerjakan baik melakukan suatu perintah, meninggalkan suatu larangan, atau memilih. Oleh karena itu, makhluk tidak berakal seperti binatang dan benda mati tidak dikenai taklif. Sebab mereka tidak akan mengerti apa yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan. Demikian juga dengan anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur, mereka tidak mempunyai kemampnan yang sempurna untuk memahami tuntutan. Mereka tidak mengetahui perbuatan mana yang dapat mendatangkan pahala dan perbuatan mana yang mendatangkan siksa atau hukuman.³²

2. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa*

Luas wilayah kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terdiri dari 18 kecamatan adalah 1.883,33 kilometer persegi. Dengan 9 kecamatan yang berada pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Batas-batas wilayah seecara umum: Sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Makassar dan Kabupaten Maros.

²⁹ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Daar al-Fikr, 1994, hal. 155

³⁰ Jaih Mubarak dan Enceng Arrrif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal. 76-77

³¹ *Ibid*, hal. 79

³² *Ibid*, hal.75

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto. Sebelah barat berbatasan dengan Kotamadya Makassar dan Kabupaten Takalar.

Tabel 2
Batas-batas wilayah Pengadilan Sungguminasa

No.	Kecamatan	Batas Wilayah				Luas Area (km ²)	Banyaknya Desa/ Kelurahan	Sebagian Besar Wilayah
		Sebelah Utara	Sebelah Timur	Sebelah Selatan	Sebelah Barat			
1	Bontonompo	Kec. Bajeng	Kab. Takalar	Bontonompo Selatan	Kab. Takalar	30,39	14	Dataran Rendah
2	Bontonompo Selatan	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar	Kab. Takalar	Kab. Takalar	29,24	9	Dataran Rendah
3	Bajeng	Kec. Pallangga	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar	60,09	14	Dataran Rendah
4	Bajeng Barat	Kec. Bajeng	Kec. Bajeng	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar dan Bajeng Barat	19,04	7	Dataran Rendah
5	Pallangga	Kec. Sombaopu	Kec. Bontomarannu	Kec. Bajeng	Kec. Barombong	48,24	16	Dataran Rendah
6	Barombong	Kota Makassar	Kec. Bajeng dan Pallangga	Kec. Bajeng	Kota Makassar	20,67	7	Dataran Rendah
7	Somba Opu	Kota Makassar	Kec. Bontomarannu	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Pallangga dan Kota Makassar	28,09	14	Dataran Rendah
8	Bontomarannu	Kec. Pattalassang	Kec. Parangloe	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Sombaopu	562,63	9	Dataran Rendah
9	Pattalassang	Kab. Maros dan	Kec. Parangloe	Kec. Bontomarannu	Kec. Sombaopu dan Kec. Pallangga	84,96	8	Dataran Rendah
10	Parangloe	Kab. Maros	Kec. Tinggimoncong	Kec. Manuju	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar	221,26	7	Dataran Tinggi
11	Manuju	Kec. Parangloe	Kec. Bungaya	Kec. Bungaya	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	91,9	7	Dataran Tinggi
12	Tinggimoncong	Kab. Maros dan Kec. Tombolo Pao	Kab. Bulukumba dan Kec. Tombolo Pao	Kec. Bontolempangan dan Kab. Bantaeng	Kec. Parangloe dan Kec. Manuju	142,87	7	Dataran Tinggi
13	Tombolo Pao	Kab. Bone	Kab. Sinjai	Kab. Bululumba	Kec. Tinggimoncong	251,82	9	Dataran Tinggi
14	Parigi	Kec. Tinggimoncong	Kab. Bululumba	Kec. Bungaya	Kec. Parangloe	132,76	5	Dataran Tinggi
15	Bungaya	Kec. Parangloe	Kec. Bontolempangan	Kec. Tompobulu	Kab. Takalar	175,53	7	Dataran Tinggi
16	Bontolempangan	Kec. Parangloe dan Kec. Tinggimoncong	Kec. Tinggimoncong	Kec. Tompobulu	Kec. Bungaya	142,46	8	Dataran Tinggi
17	Tompobulu	Kec. Bontolempangan	Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto dan	132,54	8	Dataran Tinggi

18	Biringbulu	Kec. Bungaya	Kec. Tompobulu	Kab. Jeneponto	Kab. Takalar	218,84	11	Dataran Tinggi
----	------------	--------------	-------------------	----------------	--------------	--------	----	----------------

Tabel 3
Perkara Tindak Pidana Perkosaan

No.	No. Perkara	Terdakwa	L/P	Usia	Status Dakwaan	Putusan
1.	248/Pid.B/2010/ PNS	Yopi Bin Bonto	Laki-laki	28 tahun	Pasal 285 KUHP	Penjara 3 tahun dan 6 bulan

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.³³ Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁴ Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, antara lain:

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.³⁵ Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan yang *kedua* merupakan pemuasan emosi korban terhadap pelaku. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.³⁶

³³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 178.

³⁵ Bandingkan dengan Harris, *Rehabilitasi Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), h. 11-12.

³⁶ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), h. 65.

Gelawy³⁷ Merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban.
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- 4) Mempermudah proses peradilan.
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung ataupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dankewajibannya sebagai manusia.³⁸

b. Restitusi (*Restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya.

Dalam hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Apabila korban dengan setatus sosial lebih rendah dari pelaku, maka akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat dan nama baik keluarga akan lebih diutamakan.³⁹ Terutama dalam kasus pemerkosaan, apabila korban status sosialnya lebih tinggi maka korban dan keluarganya akan menuntut pelaku dengan hukuman seberat-beratnya dengan cara apapun. Lain halnya jika korban status sosialnya lebih rendah dan mendapatkan ancaman dari pihak pelaku maka korban dan keluarga lebih pasrah untuk menyerahkan kasus ini kepada keputusan hakim tanpa ada pembelaan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadi masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah

³⁷*Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, h. 67.

sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁴⁰

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung condong pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatar belakangnya sebagai mana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muliadi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*Offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*Guilt*), serta ancaman pidana (*Punishment*).

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya.

Melihat kedua penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP hanya memihak terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban terutama korban pemerkosaan seharusnya diatur secara rinci dan jelas dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban karena dalam kasus ini korban tidak hanya menderita kerugian materiil tetapi juga mengalami kerugian fisik. Sehingga pelaku bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih manfaat bagi korban.

Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi

⁴⁰ *Ibid*, h. 69.

juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggungjawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi. Begitu pula jika dilihat dalam KUHP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHP yang disebut gabungan perkara ganti kerugian.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dilakukan melalui hakim ketua sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pengadilan memeriksa dasar gugatan tersebut dan tentan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap apabila putusan pidana juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak memakai mekanisme KUHP maka ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHP tidak mengatur secara lain.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materiil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immateriil. Sehingga pada

praktiknya, belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.⁴¹ Oleh karena itu perlindungan hukum bagi korban perlu dikaji ulang agar korban juga merasa aman dan merasa terlindungi sebagai warga negara.

Perlindungan korban kejahatan, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for aavictims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu:

- a. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlukan secara adil (*Access To Justice And Fair Treatment*);
- b. Pembayaran ganti rugi (*Restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*Compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan dan masyarakat (*Assistance*).

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.⁴² Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴³

Dari hasil wawancara dengan hakim menyatakan bahwa:

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban selain dari bentuk perlindungan yang telah dijelaskan, korban juga berhak mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan, selain mendapat perlindungan hukum korban juga diberikan kebebasan berbicara dalam hal pembelaan diri, selama proses peradilan korban juga berhak memutuskan apakah sidang dibuka untuk umum atau tidak.⁴⁴

⁴¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 180-183.

⁴² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 178.

⁴⁴ Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, *Wawancara*, di PN. Sungguminasa, 16 Agustus 2012.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani di luar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim sebagai anggota dari badan perkara merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di Negara Republik Indonesia, sebagai penegak hukum, hakim memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan menentukan suatu perkara yang diberikan kepadanya, karena pada akhirnya hakimlah yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diberikan kepadanya.

Dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus sekaligus menghormati keadilan maupun hak asasi, meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam menyelesaikan peristiwa pidana sangat sulit ditegaskan. Namun, kesulitan itu jangan sampai menjadi alasan teknis yang sempit dan kaku dalam memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana agar leluasa berkeliaraan di tengah kehidupan masyarakat.⁴⁵

Hakim mutlak harus memiliki sikap yang teliti dan hati-hati dalam menghadapi setiap kasus tindak pidana yang dilimpahkan kepadanya yang akan diputus agar hakim tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam mengembangkan amanah menegakkan keadilan, harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan.

Dalam wawancara dengan hakim I menyatakan bahwa:

Yang merupakan upaya hakim, upaya hakim dalam memberikan perlindungan terhadap korban harus sesuai dengan yang ada dalam undang-undang tidak boleh memihak dari salah satu. Hakim hanya memberikan kebebasan berbicara dalam proses persidangan, memberikan hak-haknya sebagai korban dan memberikan kebebasan kepada korban dalam mengikuti proses persidangan, dalam hal ini korban boleh mengikuti proses persidangan dan boleh tidak mengikuti proses persidangan apabila korban merasa malu karenakan musibah yang dialami.⁴⁶

C. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu korban berhak mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan seperti ganti rugi, restitusi (*restution*), dan

⁴⁵Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.), h. 27.

⁴⁶ Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, *Wawancara*, di PN. Sungguminasa, 16 Agustus 2012.

kompensasi. Selain mendapat perlindungan hukum korban juga diberikan kebebasan berbicara dalam hal pembelaan diri, selama proses peradilan korban juga berhak memutuskan apakah sidang dibuka untuk umum atau tidak.

Upaya hakim dalam memberikan perlindungan terhadap korban harus sesuai dengan yang ada dalam undang-undang tidak boleh memihak dari salah satu. Hakim hanya memberikan kebebasan berbicara dalam proses persidangan, memberikan hak-haknya sebagai korban dan memberikan kebebasan kepada korban dalam mengikuti proses persidangan, dalam hal ini korban boleh mengikuti proses persidangan dan boleh tidak mengikuti proses persidangan apabila korban merasa malu karenakan musibah yang dialami.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi IV, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, 2004 .
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT Syifa, 1988.
- Esterbeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 1986.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana* (Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, t.th.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998.
- . *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Cet. 6; Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press, 1995).
- Prasetyo, Bambang dan Iina Mittahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007).

- Romli, Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Sahetapi J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Ed. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1991.
- Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Perkosaan Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbannya*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1991.
- Simorangkir, J.C.T. Drs. Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2006 .
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Data Media, 1994.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Zabarjad. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.